

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMBUR II
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNUTK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR 195 TAHUN 2023.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 410/PP.04.1-BA/1507/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Umum tahun 2024;

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Oktober 2023.